



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Juni 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 014, RW 004, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg tanggal 10 November 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan suami Pemohon, yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 16 Tahun

Pendidikan : SLTP

Halaman 1 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Lingkungan IV, RT 014, RW 004, Kelurahan
Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota
Bitung;

dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Bulog
Alamat : Lingkungan IV, RT 001 RW 004, Kelurahan
Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari,
Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2019 Sampai Sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan

Halaman 2 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon;

Halaman 3 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon bahwa untuk memperoleh Dispensasi Kawin, anak Pemohon sebaiknya sudah mampu secara fisik dan mental, mengingat anak Pemohon masih berusia 16 tahun dan belum cukup usia 19 tahun untuk menikah, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa suami dari Pemohon tidak berhalangan hadir di persidangan karena sedang berada diluar kota;
- Bahwa meskipun suami Pemohon berhalangan hadir, tetapi sudah ada surat pernyataan tidak keberatan dari ayah kandung anak Pemohon;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon sendiri dan bukan karena dipaksa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bitung dengan maksud untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang masih berusia 16 tahun dan sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga tetapi ditolak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sejak bulan Juli Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon untuk segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan orang lain dan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon sudah mampu untuk berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 4 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai karyawan padan

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai wanita (anak kandung Pemohon) bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat di Lingkungan IV, RT 014, RW 004, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini 16 tahun;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon tamat SLTP;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah ke KUA Kecamatan Aertembaga untuk menikah tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah berpacaran bulan Juli Tahun 2019;

Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumah Pemohon;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai pria bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, alamat di Lingkungan IV, RT 001, RW 004, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa usia calon suami saat ini adalah 19 tahun;

Halaman 5 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SLTA;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak calon suami dan anak Pemohon sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan yang mengharuskan calon suami dan anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa sekarang calon suami sudah berkerja sebagai Karyawan di PT. Bulog;
- Bahwa penghasilan calon suami sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kami;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon, dan kami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa setahu kami sebagai orang tua, anak kami dan anak Pemohon telah berhubungan sejak tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan anak saya, karena anak Pemohon dan anak kami telah berhubungan lama dan mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak kami telah bekerja sebagai Karyawan pada PT. Bulog dengan penghasilan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 6 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan anak kami untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan anak kami;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak kami tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah;
- Bahwa menurut kami anak Pemohon dan anak kami sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Nurlaila Jalil binti Jalil Ride, Nomor 7103171004730001 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 16 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal B-72/Kua.23.04.02/PW/00/17 tanggal 28 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Salfina, Nomor 1331/Ist/Btg/2007 tanggal lahir 28 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tertanggal 29 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 (SMP Negeri 2 Bitung) An. ANAK PEMOHON, Nomor: NPSN/40103081, tanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 22

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. CALON SUAMI, Nomor 7172052208010003, tanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Asli Surat Keterangan Kehamilan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung Dinas Kesehatan (Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari), ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari, tanggal 20 November 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung nomor 84/Kua.23.04.04/PW.01.1/10/2020 tanggal 11 November 2020 Ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Asli Surat Pernyataan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas nama CALON SUAMI (ayah kandung dari anak Pemohon), tanggal 21 November 2020 Ditanda tangani, dan lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Wakai, 19 April 1963, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 14, RW 004, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 8 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sebelumnya Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di KUA Kecamatan Aertembaga tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon saat ini adalah 16 tahun;
 - Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya karena suka sama suka dan bukan karena paksaan Pemohon dan kedua orangtua calon suami;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap lahir batin untuk menikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada PT. Bulog di Kota Bitung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, namun setahu saksi penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 1 (satu) bulan;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Manado, 19 Agustus 1966, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 14, RW 004, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Saksi tersebut

Halaman 9 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sebelumnya Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di KUA Kecamatan Aertembaga tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon saat ini adalah 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya karena suka sama suka dan bukan karena paksaan Pemohon dan kedua orangtua calon suami;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada PT. Bulog di Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, namun setahu saksi penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada anak Pemohon yang merupakan calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon sendiri dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Halaman 11 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Bitung yang mewilayahi tempat tinggal orang tua/wali yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih berumur 16 tahun dan belum mencapai usia 19 tahun serta memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, serta Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, karena Pemohon ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut kedua

Halaman 12 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang keduanya telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak. Terlebih lagi anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan, sementara calon suami anak Pemohon meskipun masih terlalu muda untuk menikah sudah siap lahir bathin dan telah mempunyai pekerjaan tetap yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor 20/PKM-SGRT/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang isinya menjelaskan kondisi anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 - 6 minggu atau 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 13 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon dengan suaminya (ayah kandung anak Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Akte Kelahiran) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran (anak Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus) dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bitung yang telah

Halaman 14 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir yang ditempuh oleh ANAK PEMOHON sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas CALON SUAMI sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-6 asli surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwasanya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON sedang dalam keadaan hamil 5 – 6 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P-7 Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang alasan penolakan untuk menikah karena anak pemohon masih dibawah umur dan belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P-8 Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang alasan penolakan untuk menikah karena anak pemohon masih dibawah umur dan belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang bahwa alat bukti (P-6, P-7 dan P-8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Halaman 15 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan para saksi di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon pada saat permohonan ini diajukan, berusia masih 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan berpacaran dengan calon suaminya sejak tahun 2019 lalu;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga menolak permohonan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena usia anak Pemohon dan calon suami masih berusia 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antar anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak dipaksa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami istri;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami adalah karena hubungan

Halaman 16 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat sehingga mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan telah menerangkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan/pacaran sejak bulan Juli 2019 lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya yang mana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumah Pemohon, sehingga mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 1(satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah terungkap fakta bahwa anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan. Berdasarkan fakta tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bahwa unsur keadaan darurat berupa kondisi anak Pemohon yang sedang hamil sehingga perlu untuk dipikirkan masa depan anak yang ada dalam kandungan anak Pemohon tersebut dengan demikian menurut hakim syarat keadaan darurat telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan *"kemudhorotan harus disingkirkan"*. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama, oleh karena itu Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, dengan calon suaminya untuk menghindarkan dari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

أولاً : لا فائدة من الزواج قبل بلوغ المرأة

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan

Halaman 18 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالْمُصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram"

Halaman 19 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالمبصر وأحصن للفرج

Artinya :”Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan

Halaman 20 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Nurafni Anom, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan Jane, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nurafni Anom, S.HI

Panitera Pengganti,

Jane, SH

Halaman 21 dari 22
Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 70.000,-
- Panggilan	: Rp 85.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).